

PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN ISBAT NIKAH MASSAL DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR TAHUN 2020

Muh Rafli Faturrahman¹, Muh. Jamal Jamil², Rahma Amir³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: raflisteel001@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktek Persidangan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama IA Makassar Tahun 2020. Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah, yaitu praktik persidangan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan normative (syar'i) dan pendekatan yuridis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas peradilan cepat pada persidangan isbat nikah massal di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun 2020 telah memberikan manfaat dalam mempercepat proses persidangan. Dengan proses yang lebih efisien dan cepat, para pihak yang terlibat dalam persidangan dapat segera memperoleh putusan yang final. Asas peradilan sederhana terbukti memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan isbat nikah massal. Prosedur yang sederhana dan tidak rumit membuat masyarakat lebih mudah memahami tata cara dan persyaratan yang harus di penuhi, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka yang ingin melakukan isbat nikah.

Kata Kunci: Asas Peradilan, Isbat Nikah, Persidangan.

Abstract

This study discusses the Application of the Principles of Fast, Simple, and Low-Cost Trials in the Practice of Mass Marriage Isbat Trials at the Makassar IA Religious Court in 2020. The main issues consist of two sub-problems: the practice of Mass Marriage Isbat trials at the Makassar Class IA Religious Court and the implementation of The principle of fast, simple, and low-cost tests at the Makassar Class IA Religious Court. This study uses empirical legal research, which is a type of legal research method that is carried out by examining the actual situation that occurs in society. This research uses a sociological approach, a normative approach (sari), and a juridical approach. The data collection methods used are interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that applying the principle of expeditious justice in trials of mass marriages at the Class 1A Makassar Religious Court in 2020 has provided benefits in speeding up the trial process. With a more efficient and fast operation, the parties involved in the trial can immediately obtain a final decision. The principle

of simple justice has been proven to provide easy access for the public to submit requests for constituencies for mass marriages. The simple and uncomplicated procedure makes it easier for the public to understand the processes and requirements that must be met, thereby providing more expansive opportunities for those who wish to enter into a marriage bond.

Keywords: *Principles of Justice, Marriage Isbat, Trials.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup dalam keterasingan, maksudnya manusia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan harmoni dalam keluarga. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasangan-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan.¹ Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat awet (mitsaqan ghalidhan) untuk mematuhi perintah Allah dengan melakukannya ialah ibadah.³

Pernikahan adalah fitrah yang menjadi kebutuhan manusia. Karena itu, perkawinan telah diatur oleh agama dan Negara agar setiap perkawinan dilaksanakan secara benar dan sesuai norma sehingga tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang penuh dengan sakinah(ketenangan jiwa), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang). Ikatan lahir dan batin antara suami dan istri menjadi pondasi yang kuat untuk dapat membina keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang

¹Nur Umniati Kalsum, “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam”, *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2* (April 2023), h. 338.

²Raodatul Jannah, “Pelaksanaan Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19”, *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2* (April 2022), h. 453.

³Darmi, dkk, “Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1* (Desember 2022), h. 217-218.

bahagia dan sejahtera, oleh karena itu diperlukan kerjasama dan saling pengertian antara masing-masing pihak suami istri dan sedapat mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada dalam rumah tangga.⁴

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁵ Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.⁶

Dasar Hukum nikah yaitu Mubah, namun Hukum bisa berubah menjadi wajib, Ketika seseorang sudah balik dan memiliki kemampuan jiwa dan ekonomi dan tidak melaksanakan pernikahan akan mendatangkan mudharat (misalnya melakukan zina).⁷ Dalam Pasal 28B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa sahnya perkawinan bukan hanya suatu peristiwa hukum biasa tetapi juga merupakan ikatan suci yang mana memiliki tujuan tertentu. Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan

⁴Ayu Ashari, dkk, "Implikasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19", *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2* (April 2023), h.477.

⁵Sunniati, dkk, "Perspektif Hukum Islam tentang Silariang Akibat Tingginya Uang Panaik (Studi Kasus di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar)", *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2* (April 2023), h. 587.

⁶Hakiki, dkk, "Pandangan Hukum terhadap Isbat Nikah Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Malili Kelas II", *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1* (Desember 2022), h. 17.

⁷Hijrawati, dkk, "Tinjaun Hukum Islam terhadap Praktik Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A", *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2* (April 2022), h.354.

⁸Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah", *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019), h. 2.

yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik, selain hal tersebut perkawinan juga merupakan suatu perbuatan yang berupa ibadah. Setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.⁹

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Dan menjadi hal yang sangat penting karena pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum atau tanpa pencatatan suami dan istri bukan hanya hubungan dalam ikatan lahir batin, akan tetapi memiliki hak-hak untuk menjaga mereka dan merupakan unsur keperdataan. Dan didalam Hukum Islam perkawinan yang baik sah menurut Hukum dan Agama.¹⁰

Pencatatan perkawinan berguna mewujudkan tertibnya administrasi perkawinan sehingga mendapat kekuatan hukum, baik itu perkawinan di laksanakan berdasarkan hukum islam ataupun perkawinan yang dilakukan masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam. Sebagai buktinya pencatatan inilah melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami. Akta tersebut bisa di gunakan masing-masing pihak, apabila ketika iya merasa di rugikan dari ikatan perkawinannya itu untuk mendapatkan hak.¹¹

Isbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun pernikahannya tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu

⁹Fatimah Zahrah dan Patimah, “Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama”, *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2* (April 2020), h.12.

¹⁰Hijrawati, dkk, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Isbat Nikah sebagai Upaya Legalitas Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”, *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2* (April 2022), h. 335.

¹¹Kartika, dkk, “Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep”, *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 3* (September 2020), h. 131.

pejabat Kantor Urusan Agama, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah¹²

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan normatif (syar'i) dan pendekatan yuridis. Sumber data penelitian ini terdiri atas dua yakni sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Persidangan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

Islam mengajarkan kepada umat manusia dalam pemenuhan nalurnya bahwa hendaknya sebuah ikatan dilandaskan melalui pernikahan yang sah. Pernikahan merupakan salah satu perintah yang hendak disegerakan oleh setiap manusia khususnya pemuda yang secara lahiriyah serta batiniyah sudah mampu memulai sebuah fase kehidupan baru yakni membentuk keluarga.¹³

Ketentuan undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah adalah penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dapat dimohonkan itsbat ke Pengadilan Agama

¹²Yusmi, dkk, "Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)", *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 3* (Agustus 2022), h.484.

¹³Muh Jamal Jamil, "Problematisa Penanganan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto" *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2* (Tahun 2023), h. 400.

hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Prosedur permohonan sama dengan prosedur gugatan, diproses di Kepaniteraan Permohonan. Perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Makassar hampir ada setiap tahunnya, hal ini mengisyaratkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan dan atau terjadi kealpaan /kelalaian dari pihak PPN dalam mencatat suatu pernikahan.

Menurut Muhammad Yunus selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun 2020 cukup banyak, menurut beliau :

“..pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020 menacapai kurang lebih 689 pengajuan untuk isbat nikah, jumlah tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 kurang lebih 500 pengajuan, tahun 2018 sekitar 450 pengajuan, tahun 2017 sekitar 320 pengajuan..”¹⁴

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara itsbat nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dari tahun ke tahun meningkat. Namun, dari banyaknya pengajuan terkait isbat nikah beberapa ada yang tidak dikabulkan. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yakni bapak Muhammad Yunus bahwa :

“..permohonan pengajuan isbat nikah memang banyak, namun beberapa tidak dikabulkan karena dalam proses persidangan ada syaratsyarat yang tidak bisa dibuktikan sehingga perkara tersebut tidak dikabulkan..”¹⁵

Lanjut beliau juga menjelaskan alasan mengapa tidak dikabulkan yaitu :

“..Permohonan Itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Makassar disebabkan karena tidak bisa menunjukkan alat bukti berupa Kartu Keluarga

¹⁴Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Muhammad Yunus.

¹⁵Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Muhammad Yunus.

(KK) atau bukti yang lain diperlukan. Biasanya Perkara permohonan Itsbat Nikah ditolak karena pemohon tidak dapat menghadirkan saksi, harus ada alat bukti serta dilihat dari domisili dan yuridiksi dari pengadilan Agama..¹⁶

Selain alat bukti, faktor yang menyebabkan perkara permohonan itsbat nikah tidak dikabulkan adalah saksi. Terdapat berbagai alasan pemohon dalam mengajukan permohonan itsbat nikah. Salah satu dari alasan tersebut yaitu untuk membuat akta kelahiran guna mengurus pembagian warisan.

Sebagai contoh yaitu Penetapan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dengan Nomor: 0245/Pdt.P/2017/PA.Mks, Dalam penetapan tersebut hakim telah mengabulkan permohonan pemohon untuk mengitsbatkan pernikahan ayah dan ibu pemohon. Itsbat nikah tersebut bertujuan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran yang memerlukan bukti pernikahan ayah dan ibu pemohon, sedangkan pemohon tidak mempunyai bukti tersebut dikarenakan pernikahan terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum dicatatkan ke Petugas Pencatat Nikah. Namun, karena pertimbangan hukum, alat bukti yang diajukan, dan keterangan saksi-saksi akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mengitsbatkan pernikahan ayah dan ibu pemohon.

Hal itu sejalan juga dengan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yunus selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, beliau mengatakan :

“..Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tetap ada setiap tahunnya, hal ini disebabkan masih adanya anak yang belum mendapatkan akta kelahiran dan juga masih adanya permohonan istbat nikah melalui nikah massal yang belum di itsbatkan dikarenakan kurangnya dana dan efisiensi waktu dari pengadilan Agama Makassar Kelas 1A..¹⁷

Selain itu juga Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A melaksanakan 2 jenis itsbat nikah yaitu itsbat nikah biasa dan itsbat nikah massal. Dimana itsbat nikah biasa, langsung didaftarkan ke pengadilan yang membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama untuk persidangan sedangkan itsbat nikah massal, prosesnya cepat

¹⁶Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Muhammad Yunus.

¹⁷Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Muhammad Yunus.

tanpa menunggu waktu yang lama untuk persidangan.

Hal ini berdasarkan dengan Muhammad Yunus, selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, sebagai berikut :

“..Itsbat Nikah yang dilakukan atau dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A ada 2 jenis yaitu itsbat nikah biasa dan itsbat nikah massal. Dimana pelaksanaan istbat nikah biasa, pemohon mengajukan langsung ke pengadilan yang mana harus melalui proses yang panjang untuk persidangan dan penetapannya mesti menunggu 14 hari sedangkan itsbat nikah massal tidak perlu menunggu proses persidangan yang panjang dan penetapannya langsung jadi pada hari itu juga si pemohon disidangkan..”¹⁸

Sementara itu, beliau juga mengatakan bahwa permohonan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A juga menambahkan terkait dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, beliau menyatakan bahwa :

“..Permohonan itsbat nikah yang bersifat voluntair, sebelum Majelis Hakim menetapkan hari sidang. Pada saat sidang akan ada pemeriksaan jika pemohon dan termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara permohonan itsbat nikah. Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan identitas para pihak, surat permohonan, saksi dan bukti. Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan pertimbangan Majelis Hakim dan terakhir membacakan penetapan, akan tetapi ada juga permohonan yang bersifat kontensius jika ada pihak ada yang keberatan terhadap permohonan tersebut..”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Peradilan Agama Buku II edisi Revisi 2013 yang prosedur atau proses pengajuan permohonan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Pertama, mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama, membayar Panjar Biaya Perkara, menunggu Panggilan Sidang

¹⁸Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Muhammad Yunus.

¹⁹Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Muhammad Yunus.

dari Pengadilan, menghadiri Persidangan, putusan/penetapan Pengadilan.

Persidangan Itsbat Nikah Massal adalah proses hukum di pengadilan agama yang digunakan untuk memastikan keabsahan nikah massal atau nikah secara kolektif. Ini biasanya dilakukan ketika sekelompok orang melakukan prosesi pernikahan yang sama pada waktu dan tempat yang sama. Persidangan Isbat Nikah Massal berfungsi untuk mengesahkan dan memvalidasi pernikahan tersebut secara hukum.

Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam praktik persidangan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar :²⁰

1. Pendaftaran: Para calon pengantin harus mendaftar di Pengadilan Agama setempat untuk mengajukan permohonan persidangan Isbat Nikah Massal. Biasanya, permohonan harus diajukan beberapa bulan sebelum tanggal pernikahan yang dijadwalkan.
2. Pemeriksaan persyaratan: Pengadilan Agama akan memeriksa persyaratan pernikahan, seperti identitas calon pengantin, usia, status perkawinan sebelumnya (jika ada), dan persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Persiapan dokumen: Calon pengantin harus menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti kartu identitas, akta kelahiran, surat keterangan belum menikah, surat cerai (jika ada), serta dokumen-dokumen lain yang diminta oleh Pengadilan Agama.
4. Sidang Itsbat Nikah Massal: Pada tanggal yang telah ditentukan, Pengadilan Agama akan mengadakan sidang Isbat Nikah Massal. Pada sidang ini, calon pengantin dan saksi-saksi akan diminta untuk hadir. Para saksi akan memberikan kesaksian mereka mengenai keabsahan pernikahan tersebut.
5. Penentuan keabsahan: Setelah mendengarkan kesaksian dan memeriksa semua dokumen yang diperlukan, hakim pengadilan akan membuat keputusan apakah pernikahan massal tersebut sah atau tidak. Jika dianggap sah, maka pernikahan

²⁰Buku Pedoman Persidangan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama.

tersebut akan diisbatkan atau divalidasi secara hukum.

6. Pencatatan pernikahan: Setelah persidangan, Pengadilan Agama akan mencatat pernikahan massal tersebut dalam buku register pernikahan. Pencatatan ini membuktikan bahwa pernikahan tersebut telah sah secara hukum

Setelah proses ini selesai, calon pengantin akan mendapatkan salinan Akta Isbat Nikah Massal sebagai bukti sah pernikahan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk menggunakan akta tersebut untuk kepentingan administratif, seperti pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak (jika ada).

Hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh hakim pengadilan agama kelas 1A Makassar yaitu bapak Muhammad Yunus pada saat diwawancarai, beliau mengatakan :

“..tentunya pelaksanaan sidang isbat nikah massal di pengadilan agama kelas 1A Makassar tentunya memiliki prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, diantaranya pendaftaran, pemeriksaan persyaratan, persiapan dokumen-dokumen penunjang, dll. Setelah semuanya terpenuhi maka sidang isbatnya baru bisa dimulai..”²¹

Permohonan isbat nikah diajukan bilamana suatu pernikahan itu belum mendapat pengakuan dari negara karena pernikahan itu tidak dicatat atau belum dicatatkan oleh PPN KUA Kecamatan yang menaungi wilayah hukum para pemohon, dalam hal ini isbat nikah dapat diajukan dengan beberapa yang berkenaan dengan hal-hal yang tercantum dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian.
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan

²¹Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Muhammad Yunus.

perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974

Dalam memeriksa itsbat nikah masal dalam rangka pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar, hakim mempunyai pertimbangan yang berseberangan dengan peraturan yang ada, hakim menggunakan ijtihad dalam memutus perkara itsbat nikah yang masuk dalam itsbat nikah masal dalam rangka pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama Makassar, walaupun bukti yang di gunakan oleh para pemohon tidak sinkron dengan permohonan itsbat nikah.

Seperti bagaimana di katakan oleh Bapak Muhammad Yunus selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar, beliau mengatakan :

“bahwa kebijakan tersebut diambil karena ternyata itsbat nikah oleh Pengadilan Agama itu, karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hakaknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian”²²

Meskipun isbat nikah tersebut dilaksanakan secara masal, terpadu dan waktunya ditentukan serta dibatasi, namun demikian Hakim tetap memeriksa dengan hukum formil yang berlaku serta menjatuhkan penetapan berdasarkan tugas seorang hakim terhadap perkara yang diajukan kepadanya yang dalam hal ini seorang hakim harus mengkonstatir yakni menemukan fakta berdasarkan pembuktian, mengkualifisir yaitu menyandingkan fakta dengan aturan hukum yang berlaku, dan mengkonstituir yaitu memberi hukum atas perkara tersebut.

Untuk memperkuat penetapan atas perkara isbat nikah tersebut, hakim dalam mempertimbangkan hukumnya selain menyebutkan pasal-pasal dalam hukum positif juga mengutip dalil-dalil syar’i yang dalam hal ini qoidal fiqhiyyah. Produk penetapan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dalam pertimbangan hukumnya

²²Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Muhammad Yunus.

adalah sama hal tersebut untuk mempermudah dan mempercepat proses dan pelayanan.

Pada dasarnya pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar yang berupa Itsbat Nikah Masal bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi taat terhadap peraturan dan membuat masyarakat sadar mengenai data kependudukan terutama dalam hal pernikahan, serta taat administrasi.

Menurut peneliti bahwa dalam pelaksanaan persidangnya sudah tepat dan mengikuti peraturan yang ada dan mengikuti SEMA No. 3 tahun 2014 serta dalam pelaksanaanya lancar. kemudian yang ditetapkan oleh hakim itu sudah tepat akan tetapi jika dilihat ke depannya akan membuat masyarakat seakan-akan menyepelekan hukum yang ada terutama dalam hal pernikahan. akan lebih baik jika dalam pelaksanaan itsbat nikah masal juga disertai dengan sebuah tindakan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. sebagaimana dalam KHI Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. karena tujuan dari pelaksanaan itsbat nikah ini untuk menertibkan administrasi dalam hal pencatatan.

Dengan demikian, praktik sidang isbat nikah massal yang dilakukan di pengadilan agama kelas 1A Makassar tentunya efektif dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama kelas 1A Makassar.

2. Praktik Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah salah satu asas peradilan di Indonesia yang juga termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan penjelasan tentang pasal ini menurut Sukarno aburaera adalah “Sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya Ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Fakto-faktor lain yang menjadi kendala tidak maksimal asas ini seperti dengan melihat jauh dekatnya tempat para pihak yang berperkara, jika para pihak masih dalam satu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar maka pengadilan dalam waktu kurang 2 minggu sudah dapat menentukan jadwal sidang dan dapat memulai persidangannya, tetapi apabila memang salah satu pihak di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar maka pihak Pengadilan Agama harus memanggil pihak tersebut melalui Pengadilan Agama dimana pihak tersebut tinggal atau bisa disebut delegasi, dan ini yang biasa memakan waktu yang lama.

Pengadilan Agama Makassar adalah Pengadilan Agama Kelas 1A yang artinya tingkat perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Makassar terbilang tinggi. Dimana kasus perkara didominasi oleh perkara perceraian. Dengan tingginya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar para hakim akan sangat banyak menerima perkara yang mereka tangani serta harus dapat diselesaikan dan para pencari keadilan pun pasti sangat menginginkan cepat selesainya perkara yang mereka ajukan di Pengadilan Agama Makassar.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana disebutkan penulis adalah sebuah rambu atau landasan yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani setiap perkara yang masuk. Pengadilan Agama Makassar sendiri pun dengan tingginya tingkat perkara yang diajukan juga harus memberi keadilan dalam setiap perkaranya dengan menggunakan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Para pencari keadilan atau para pihak pun yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Makassar jika menginginkan sederhana, cepat, dan mendapatkan biaya murah di dalam perkaranya yang di tangani oleh pengadilan haruslah bersifat kooperatif. Jangan sampai ada asumsi jika pengadilan yang menangani perkara dengan berusaha sebaik mungkin dan ingin menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di anggap mengabaikan asas dan perkara tersebut, para pihak pun mempunyai tanggung jawab atas perkara yang mereka ajukan. Sehingga Pengadilan Agama Makassar yang sudah semaksimal mungkin dalam menerapkan asas ini tidak menjadi maksimal

dalam penerapannya dikarenakan para pihak sendiri yang membuat asas ini tidak menjadi maksimal.

Pengadilan pun tidak bisa mengintervensi para pihak untuk dapat menerapkan asas ini, karena pada dasarnya pengadilan bersifat pasif, artinya tidak mencari-cari perkara dan tidak bisa memaksa-maksa seseorang. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, pengadilan tidak bisa memaksa pihak tersebut untuk hadir, jika para pihak ingin menggunakan pengacara untuk menyelesaikan perkaranya, pengadilan tidak bisa melarang itu meskipun perkaranya akan menjadi lama, karena itu pengadilan tidak bisa intervensi walaupun pengadilan menginginkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini bisa diterapkan dengan maksimal.²³

Dengan tidak bisa mengintervensi atau memaksanya seorang hakim terhadap perkara-perkara yang mereka tangani agar dapat terselesaikan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan akibatnya banyak perkara yang tertunda, sehingga menimbulkan penumpukan perkara yang tertunda dan di tambahanya pula dengan perkara yang terus masuk ke Pengadilan Agama Makassar.

Pada akhirnya penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Makassar sudah diterapkan oleh para hakim dalam menangani setiap perkara secara maksimal dan yang membuat asas ini tidak maksimal terjadi di karenakan para pihak yang berperkara sendiri.

Banyak dari masyarakat para pencari keadilan atau para pihak yang mengajukan perkara di pengadilan tidak mengetahui adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi juga ada yang mengetahui akan asas ini, terutama para pihak yang menggunakan lawyer atau pengacara. Dimana asas ini adalah sebuah pedoman atau landasan pengadilan dalam menangani setiap perkara yang masuk mulai dari pendaftaran di meja I sampai dengan terbitnya putusan di meja III.

Asas yang menjadi rambu atau pedoman para hakim dalam menangani setiap perkara ini harus di taati dan di junjung tinggi oleh para hakim. Karena dengan adanya asas

²³Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Muhammad Yunus.

ini para pencari keadilan bisa mendapatkan keadilan yang mereka inginkan.

Menurut Hakim pengadilan agama kelas 1A Makassar yaitu Muhammad Yunus arti dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus dapat diselesaikan dengan sesederhana mungkin dengan tanpa adanya hal yang membuat perkara ini menjadi berbelit-belit, juga setiap perkara yang masuk bisa diputuskan dengan cepat tetapi tidak menghilangkan keadilan atas perkara tersebut, dan juga bagi para pencari keadilan bisa mendapatkan biaya murah ketika ingin mengajukan perkara di pengadilan.²⁴

Tanggapan beliau sangat bisa dipahami bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak bisa di lepaskan dari sistem peradilan, karena dengan adanya asas ini para hakim mempunyai rambu atau pedoman dalam menangani setiap perkara yang di tangani oleh para hakim.

Di dalam hukum acara peradilan agama terdapat beberapa asas- asas yang menjadi pedoman bagi para hakim agar dapat dapat menangani setiap perkara yang masuk. Salah satunya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ini termaktub di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Adanya asas ini di dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman tersebut menandakan jika memang asas ini tidak bisa di lepaskan sama sekali dalam sistem peradilan perdata di Indonesia termasuk di Pengadilan Agama Makassar.

Seluruh tahapan dalam beracara di pengadilan mulai dari pendaftaran perkara sampai terbitnya putusan haruslah menggunakan asas ini, dengan ini penyelesaian perkara pun tidak bisa lepas dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apabila asas ini tidak digunakan dalam beracara di pengadilan agama maka keadilan yang di harapkan para pencari keadilan tidak akan di dapatkan.

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan surat edaran yang memberikan batas waktu bagi pengadilan tingkat pertama dalam penyelesaian perkara yaitu 5 bulan. Dengan adanya surat edaran ini Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat

²⁴ Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Muhammad Yunus.

pertama harus bisa menyelesaikan setiap perkara dengan jangka waktu yang telah di tentukan tersebut. Apabila memang ada perkara yang melewati waktu yang ditentukan tersebut pengadilan harus membuat laporan serta alasan mengapa perkara tersebut sampai melewati batas waktu yang telah di tentukan itu.

Bahwa kendala yang dihadapi pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara perceraian juga di sebabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan juga. Pengadilan Agama Makassar pada hakikatnya telah memaksimalkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar tersebut, Karena pada proses penyelesaian perkaranya sudah dilakukan secara sederhana, dan penyelesaian secara cepat. Ini terlihat dari banyaknya kasus perkara Perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar yang selesai dalam waktu yang cepat. Penyelesaian secara sederhana dan cepat ini maka akan memaksimalkan biaya ringan yang terjangkau bagi setiap pihak yang berperkara. Namun bagi para pihak yang bersangkutan masih terdapat beberapa faktor kendala yang menghambat maksimalnya penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, seperti dalam proses pemanggilan antar pihak yang tidak hadir atau dari proses dalam persidangan pada tahap jawab-menjawab antara pihak yang berperkara yang bisa terus mengulur-ulur waktu.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam lingkungan Pengadilan Agama Makassar, khususnya pada perkara perceraian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat atau para pihak yang bersangkutan yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari efektivnya penerapan suatu hukum tertentu, serta merupakan tolak ukur efektivitas penerapannya. Maka dengan begitu efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan

biaya ringan di Pengadilan Agama Makassar ini dapat dilihat dari :²⁵

1. Hukumnya itu sendiri, yaitu dengan adanya peraturan mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tersebut, menjadi acuan bagi Pengadilan Agama Makassar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalamnya. Peraturan dibuat sebenarnya untuk dilaksanakan dan diterapkan, maka apabila peraturan hukum sudah tidak dapat dilaksanakan, maka tidak dapat lagi disebut sebagai hukum atau peraturan.
2. Sarana dan Fasilitas, pada dasarnya di setiap Pengadilan dan tepatnya di Pengadilan Agama Makassar dengan adanya PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan sarana dan fasilitas bagi setiap pihak yang akan berperkara.
3. Masyarakat atau para pihak yang bersangkutan langsung, jika Pengadilan Agama Makassar sudah memaksimalkan dan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan baik, maka penerapan tersebut semaksimal apapun akan tetap terkendala jika diantara para pihak yang berperkara juga tidak ikut serta dalam mendorong terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan yang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

D. Penutup

Penerapan asas peradilan cepat pada persidangan isbat nikah massal di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun 2020 telah memberikan manfaat dalam mempercepat proses persidangan. Dengan proses yang lebih efisien dan cepat, para pihak yang terlibat dalam persidangan dapat segera memperoleh putusan yang final. Asas peradilan sederhana terbukti memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan isbat nikah massal. Prosedur yang sederhana dan tidak rumit membuat

²⁵T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta : PT Alma'arif, 1964), h.10.

masyarakat lebih mudah memahami tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka yang ingin melakukan isbat nikah.

Meskipun penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan memberikan beberapa keuntungan, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Beberapa kendala yang ditemui antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan isbat nikah, serta masih terdapat kekurangan infrastruktur dan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan asas-asas tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Sanusi Ahmad. *Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*. Banten: Fakultas Syariah IAIN SMHB Serang, 2016.

Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Buku Pedoman Persidangan Isbat Nikah Massal di Pengadilan Agama.

Jurnal

Kalsum Nur Umniati. "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2* (April 2023). Hlm. 338.

Raodatul Jannah. "Pelaksanaan Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2* (April 2022). Hlm. 453.

Darmi dkk. "Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1* (Desember 2022). Hlm. 217-218.

Ashari Ayu, dkk. "Implikasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2* (April 2023). Hlm. 477.

Sunniati, dkk. "Perspektif Hukum Islam tentang Silariang Akibat Tingginya Uang Panaik (Studi Kasus di Desa Mangindara Kecamatan Galesong-Selatan Kabupaten Takalar)". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2* (April 2023). Hlm. 587.

-
- Hakiki, dkk. "Pandangan Hukum terhadap Isbat Nikah Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Malili Kelas II". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1* (Desember 2022). Hlm. 17.
- Hijrawati, dkk. "Tinjaun Hukum Islam terhadap Praktik Isbat Nikah sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2* (April 2022), Hlm. 354.
- Assidik Ahmad dan Gassing A. Qadir. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019). Hlm. 2.
- Zahrah Fatimah dan Patimah. "Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2* (April 2020). Hlm.12.
- Hijrawati, dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Isbat Nikah sebagai Upaya Legalitas Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2* (April 2022). Hlm. 335.
- Kartika, dkk. "Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 3* (September 2020). Hlm. 131.
- Yusmi, dkk. "Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa)". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 3* (Agustus 2022). Hlm.484.
- Jamil Muh Jamal. "Problematisasi Penanganan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto". *Qadauna Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2* (Tahun 2023). Hlm. 400.

Wawancara

Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Muhammad Yunus.